

ANALISIS PENGARUH INSTRUMEN GIRO WAJIB MINIMUM SYARIAH TERHADAP LIKUIDITAS PERBANKAN

Rohmi Maulina Agustin¹

rohmi Maulina Agustin@gmail.com¹

Sofiatun²

sofiatunatun150@gmail.com²

Lalu Rama Pranata Kusuma³

ramabtj0777@gmail.com³

Okky Purwito⁴

okhiputra89@gmail.com⁴

Ahadiah Gustina⁵

ahdiah.agustina92@gmail.com⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Sharia Minimum Reserve Requirement (GWM) instruments on banking liquidity through a Systematic Literature Review (SLR) approach using literature sources from DOAJ, Scispace, Elicit, and Google Scholar for the period 2014–2024. The results show that the effect of Sharia GWM on liquidity is non-linear and is greatly influenced by contextual factors, such as bank size, capital adequacy, policy mitigation instruments (e.g., Sharia PLM and Sharia money market), and macroeconomic conditions. Although GWM has proven to be an important instrument in maintaining financial system stability, its effectiveness in Islamic banks differs from that in conventional banks due to the limitations of Islamic liquidity instruments, differences in funding structures, and the role of social funds. Empirical evidence shows that Islamic banks are not always more vulnerable than conventional banks, but rather their response depends on the context. However, there are still research gaps, such as the limited number of studies that simultaneously examine the moderating and mediating roles, the minimal use of strong causal methods, and the lack of cross-country comparative studies. Therefore, future research should focus on causal analysis based on a quasi-experimental approach and cross-jurisdictional comparisons to gain a comprehensive understanding of the effectiveness of Sharia GWM on banking liquidity resilience.

Keywords: *Banking Liquidity, Sharia Minimum Reserve Requirement, Systematic Literature Review.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah terhadap likuiditas perbankan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber literatur dari DOAJ, Scispace, Elicit, dan Google Scholar pada periode 2014–2024. Hasil telaah menunjukkan bahwa pengaruh GWM Syariah terhadap likuiditas bersifat tidak linear dan sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti ukuran bank, tingkat permodalan, instrumen mitigasi kebijakan (misalnya PLM Syariah dan pasar uang syariah), serta kondisi makroekonomi. Meskipun GWM terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, efektivitasnya pada

bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena keterbatasan instrumen likuiditas syariah, perbedaan struktur pendanaan, dan peran dana sosial. Bukti empiris menunjukkan bahwa bank syariah tidak selalu lebih rentan dibandingkan bank konvensional, melainkan responsnya bersifat bergantung pada konteks. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian, seperti terbatasnya studi yang menguji peran moderasi dan mediasi secara simultan, minimnya penggunaan metode kausal yang kuat, serta kurangnya kajian komparatif lintas negara. Oleh karena itu, riset mendatang perlu diarahkan pada analisis kausal berbasis pendekatan kuasi-eksperimental serta perbandingan lintas yurisdiksi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas GWM Syariah terhadap ketahanan likuiditas perbankan.

Kata Kunci: Giro Wajib Minimum Syariah, Likuiditas Perbankan, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah pada era kontemporer menunjukkan akselerasi yang signifikan di tingkat global dengan menawarkan sistem keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip hukum Islam, khususnya larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir yang kerap mendominasi sistem konvensional (Muhajil et al., 2024). Pertumbuhan ini semakin menegaskan peran pasar keuangan syariah dalam diversifikasi portofolio investasi melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan internasional (Ekawaty, 2025). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa dalam memperkuat peran industri keuangan syariah, meskipun pangsa pasar aset syariah baru mencapai 8,55 persen dari total aset industri jasa keuangan, yang menandakan masih terbuka ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut (Faricha Lita Nabbila et al., 2024). Sektor perbankan syariah bahkan terbukti memiliki daya tahan tinggi dalam menjaga stabilitas sistem

keuangan nasional, khususnya selama periode pandemi Covid-19 yang menguji ketahanan sektor keuangan global (Faricha Lita Nabbila et al., 2024). Meski demikian, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, antara lain ketiadaan standar global yang seragam, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta perlunya koordinasi regulasi lintas negara yang lebih terintegrasi (Apriyanti, 2018).

Likuiditas merupakan aspek fundamental dalam menjaga keberlangsungan operasional perbankan syariah, karena kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Ketersediaan likuiditas yang memadai memungkinkan bank syariah menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, yakni menyalurkan dana dari pihak surplus kepada pihak defisit, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan (Chapra, 2009). Ketidakmampuan bank memenuhi

kewajiban likuiditas, seperti penarikan dana nasabah maupun penyelesaian kewajiban antarbank, dapat menimbulkan risiko sistemik berupa krisis kepercayaan yang berimplikasi luas pada sektor keuangan nasional (Rizkiah, 2018). Dalam praktiknya, pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri karena keterbatasan instrumen berbasis bunga yang dilarang dalam prinsip syariah, sehingga memerlukan instrumen moneter alternatif yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah (Dolgun et al., 2019). Dengan demikian, stabilitas likuiditas tidak hanya mencerminkan kesehatan finansial bank syariah, tetapi juga memainkan peran strategis dalam memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas intermediasi, serta menjaga keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.

Giro Wajib Minimum (GWM) syariah merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan otoritas moneter untuk mengendalikan likuiditas perbankan syariah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara konseptual, GWM adalah simpanan minimum yang wajib ditempatkan bank pada bank sentral, yang berfungsi sebagai cadangan likuiditas serta instrumen pengendali jumlah uang beredar di masyarakat (Bima Hasan Ibrahim, 2025). Berbeda dengan praktik pada sistem konvensional yang kerap dikaitkan dengan mekanisme berbasis bunga, GWM syariah dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak riba, gharar, dan maysir, sehingga implementasinya dilakukan melalui mekanisme wadiah atau titipan tanpa imbal hasil (Bank Indonesia, 2020). Dengan demikian, GWM syariah tidak hanya menjadi instrumen teknis pengaturan likuiditas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan

yang menjaga integritas sistem moneter sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, keberadaan GWM syariah memberikan sinyal kebijakan penting bagi industri perbankan dalam mengelola dana pihak ketiga, memperkuat kepercayaan nasabah, serta mendorong terciptanya stabilitas keuangan yang berkeadilan (By: Muhammad Umer Chapra Markfield, Leicester, 2002).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) syariah memberikan pengaruh yang bervariasi terhadap likuiditas perbankan, stabilitas moneter, dan fungsi intermediasi keuangan. Studi di Indonesia menemukan bahwa perubahan kebijakan GWM syariah berdampak langsung pada kemampuan bank syariah dalam mengelola likuiditas jangka pendek, sehingga memengaruhi kapasitas pembiayaan sektor riil (Ascarya, 2022). Penelitian lain menegaskan bahwa penetapan GWM syariah yang terlalu tinggi dapat menekan likuiditas bank dan mengurangi efektivitas intermediasi, sedangkan GWM yang moderat berperan menjaga stabilitas moneter tanpa menghambat fungsi intermediasi (Azis et al., 2020). Temuan serupa juga terlihat pada studi komparatif di Malaysia, yang menunjukkan bahwa kebijakan GWM syariah berkontribusi positif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas perbankan, meskipun fleksibilitas instrumen menjadi faktor penting agar tidak mengurangi pertumbuhan pembiayaan (Abdulazeem Abozaid, 2007). Dengan demikian, literatur empiris menegaskan bahwa efektivitas GWM syariah sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan, kondisi makroekonomi, serta kesiapan industri perbankan syariah dalam mengantisipasi perubahan instrumen moneter.

Meskipun instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) syariah telah diterapkan sebagai salah satu mekanisme kebijakan moneter di berbagai negara, kajian akademik yang secara sistematis menelaah pengaruhnya terhadap likuiditas perbankan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis deskriptif atau studi empiris dengan lingkup yang sempit, sehingga belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas GWM syariah dalam menjaga stabilitas likuiditas dan mendukung fungsi intermediasi perbankan (Azis et al., 2020). Selain itu, variasi hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan pengaruh GWM syariah yang dipengaruhi oleh desain kebijakan, kapasitas industri perbankan, serta kondisi makroekonomi yang berbeda (Abdulazeem Abozaid, 2007). Keterbatasan ini menegaskan perlunya telaah literatur yang bersifat komprehensif dan terstruktur, sehingga dapat mengintegrasikan bukti-bukti empiris yang ada serta mengidentifikasi pola umum maupun inkonsistensi temuan. Dengan demikian, penelitian berbasis Systematic Literature Review (SLR) menjadi penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan, memperkuat dasar teoritis, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi pengembangan instrumen moneter syariah.

Metodologi Systematic Literature Review (SLR) terbukti menjadi pendekatan yang esensial dalam menganalisis isu-isu kompleks di bidang perbankan syariah, karena mampu menyajikan sintesis komprehensif terhadap berbagai temuan empiris lintas dimensi. Melalui SLR, peneliti dapat melakukan analisis kritis sekaligus mengidentifikasi pola penelitian yang

berkembang dalam studi perbankan syariah. Sebagai contoh (Mu'adzah, 2023) memanfaatkan SLR dengan pendekatan bibliometrik untuk menelaah tren riset mengenai Sharia Supervisory Board, dan berhasil mengidentifikasi empat sub-tema dominan sekaligus memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. (Noory et al., 2021) menggunakan SLR dengan panduan PRISMA untuk mengkaji praktik manajemen risiko pada lembaga perbankan syariah, dengan menyintesis 39 studi utama yang menghasilkan 16 tema dan 17 sub-tema terkait pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, (Aam, 2021) menerapkan metode SLR dalam menelaah praktik monopoli dari perspektif ekonomi Islam, sehingga mampu menemukan kesenjangan penelitian sekaligus agenda riset ke depan juga melakukan tinjauan sistematis terhadap 138 artikel guna memahami ketahanan perbankan syariah selama pandemi COVID-19, dengan memasukkan konstruksi multidimensi yang mencakup aspek perbankan, makroekonomi, dan faktor risiko. Keseluruhan studi tersebut menegaskan bahwa SLR memiliki kapasitas yang kuat dalam melakukan pemetaan bukti secara ketat serta analisis kritis dalam ranah riset keuangan Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis sistematis terhadap literatur yang membahas instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) syariah dan pengaruhnya terhadap likuiditas perbankan. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama yang telah dilaporkan dalam berbagai studi terdahulu, sekaligus memetakan kontribusi empiris yang berkaitan dengan stabilitas likuiditas, efektivitas intermediasi keuangan,

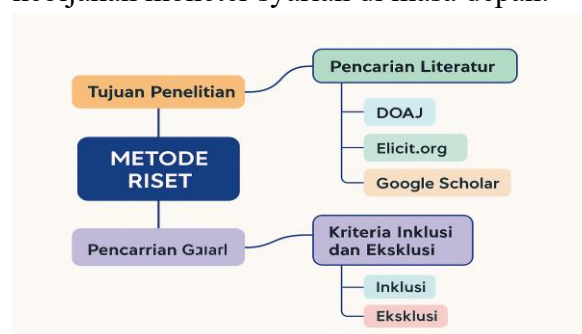
dan implikasi kebijakan moneter syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kesenjangan penelitian (research gap) yang masih ada dalam kajian mengenai GWM syariah, baik dalam konteks metodologi, ruang lingkup analisis, maupun variabel yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa sintesis pengetahuan yang komprehensif serta menawarkan rekomendasi praktis bagi otoritas moneter dan pemangku kebijakan dalam merumuskan instrumen moneter syariah yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara sistematis literatur yang membahas pengaruh instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) syariah terhadap likuiditas perbankan, dengan menekankan pada identifikasi temuan utama, variasi dampak yang muncul, serta kesenjangan penelitian yang masih ada. Proses pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik internasional dan nasional, seperti Scopus, Web of Science, ScienceDirect, ProQuest, dan Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci antara lain “Giro Wajib Minimum Syariah”, “Islamic Reserve Requirement”, “Liquidity in Islamic Banking”, dan “Islamic Monetary Policy Instruments”. Rentang waktu pencarian dibatasi pada publikasi tahun 2010 hingga 2025 untuk memastikan relevansi terhadap perkembangan terkini.

Penentuan kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup artikel yang secara langsung membahas GWM syariah dan

dampaknya terhadap likuiditas perbankan, menggunakan konteks perbankan syariah di Indonesia maupun global, diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed, serta tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan akses penuh. Adapun kriteria eksklusi ditetapkan pada literatur yang hanya membahas GWM konvensional, publikasi non-ilmiah seperti opini atau berita, serta penelitian yang tidak memuat data atau analisis relevan terkait likuiditas. Proses seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyaringan judul dan abstrak, kemudian pembacaan teks penuh untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria, serta penilaian kualitas artikel sesuai pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Data yang diekstraksi meliputi identitas penulis, tahun publikasi, lokasi penelitian, pendekatan metodologis, variabel yang diteliti, serta hasil utama yang berkaitan dengan pengaruh GWM syariah terhadap likuiditas. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, membandingkan temuan antar studi, serta menyusun rekomendasi yang dapat memperkaya wacana kebijakan moneter syariah di masa depan.



Gambar 1. Tahapan Metode dan Ruang Lingkup Penelitian

Gambar 1. Menjelaskan bahwa Fokus dan ruang lingkup penelitian yang tersaji pada tabel tersebut menggambarkan batasan

konseptual dan tematik dari studi ini. Penelitian ini berfokus pada analisis literatur yang membahas pengaruh instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah terhadap likuiditas perbankan syariah, dengan menitikberatkan pada hasil-hasil empiris yang relevan, kebijakan moneter syariah, serta implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan. Ruang lingkup penelitian mencakup publikasi ilmiah dari tahun 2012 hingga 2025, baik nasional maupun internasional, yang terindeks dalam basis data DOAJ, Elicit.org, dan Google Scholar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau dinamika regulasi GWM Syariah dari perspektif normatif, tetapi juga mengevaluasi bukti empiris yang mendukung efektivitasnya sebagai instrumen kebijakan moneter berbasis prinsip syariah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambar 5. Menampilkan hasil sintesis dan pengelompokan berbagai penelitian mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah dan kaitannya dengan likuiditas perbankan syariah di Indonesia maupun secara global. Tabel ini disusun berdasarkan tujuh fokus utama kajian, yaitu: (1) dampak empiris GWM Syariah terhadap likuiditas bank syariah; (2) hubungan GWM dengan profitabilitas dan stabilitas keuangan; (3) analisis regulasi dan perspektif fiqih terhadap kebijakan GWM; (4) kajian komparatif antara bank syariah dan konvensional; (5) faktor internal bank sebagai moderator pengaruh GWM terhadap likuiditas; (6) faktor eksternal dan kondisi makroekonomi yang mempengaruhi hubungan tersebut; serta (7) kebijakan moneter dan instrumen pendukung dalam transmisi likuiditas syariah. Masing-masing fokus dilengkapi dengan nama-nama peneliti yang memiliki kesamaan bidang

bahasan serta insight utama yang mencakup variabel penelitian dan temuan empiris yang relevan. Adapun hasil Fokus riset penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis dan Pengelompokan Penelitian tentang GWM Syariah dan Likuiditas Perbankan

N o	Bidang Fokus Kajian	Nama- nama Peneliti yang Se- bidang	Insight Utama / Variabel yang Diteliti
1	Dampak Empiris GWM Syariah terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia	Aisiyah Rahmadkk. (2023); Sabrina & Budianto (2024)	- GWM Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas (Rasio Intermediasi Makroprudensial Islam). - PLM Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas. - Pendapatan murabahah dan dana ZISWAF berpengaruh signifikan terhadap tingkat GWM, sedangkan rekening wadiah tidak.
2	Hubungan GWM	Mokoagow &	- Tidak terdapat

	Syariah dengan Profitabilitas dan Stabilitas Keuangan	Fuady (2015); M. Adnan (2020); Asriani Muhri dkk. (2022); Dyah Rosna Yustanti Toin (2014); S. N. Nia (2020)	hubungan signifikan antara GWM dan profitabilitas (ROA) bank syariah. - Bank syariah menunjukkan stabilitas lebih baik dibanding bank konvensional (berdasarkan Z-score dan G-score). - Perbedaan signifikan ditemukan dalam likuiditas (FDR/LDR), kualitas aset, dan modal, namun tidak pada efisiensi dan profitabilitas.				shariah. - Ditekankan perlunya desain kebijakan yang adil, stabil, dan tidak mengandung gharar. - GWM syariah berfungsi bukan sekadar alat moneter, tetapi juga instrumen stabilitas sistem keuangan berkeadilan.
3	Analisis Regulasi dan Perspektif Fiqih terhadap GWM Syariah	Gunawan (2023); Ascarya (2012)	- Implementasi GWM dianalisis melalui Siyasah Syar'iyah Maliyyah, dikategorikan pada tingkatan tahsiniyat (tersier) dalam maqashid al-	4	Kajian Komparatif antara Bank Syariah dan Konvensional terkait Likuiditas dan Stabilitas	Mikou et al. (2024); S. N. Nia (2020); Dyah Rosna Yustanti Toin (2014); M. Adnan (2020); Asriani Muhri dkk. (2022)	- GWM memiliki transmisi berbeda antara bank syariah dan konvensional karena perbedaan instrumen likuiditas dan struktur aset-pasiva. - Bank konvensional lebih cepat merespons perubahan GWM, sedangkan bank syariah memiliki respon lebih lambat dan

			tidak linier. - Likuiditas bank syariah relatif lebih baik, namun efisiensi dan profitabilitas bank konvensional lebih tinggi.
5	Faktor Internal Bank sebagai Moderator dalam Hubungan GWM dan Likuiditas	Farooq & Zaheer (2015); Sandra Pertiwi dkk. (2020); Inova Fitri Siregar dkk. (2023)	- Ukuran bank, CAR, ROE, dan modal kerja bersih mempengaruhi risiko dan kemampuan likuiditas bank syariah. - Bank besar lebih mampu menyerap tekanan GWM dibanding bank kecil. - CAR berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, sedangkan DPK, NPF, dan ROA tidak signifikan.
6	Faktor Eksternal dan Kondisi Makroekonomi sebagai Moderator	Mikou et al. (2024); In Emy Prastiwi (2021)	- Inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan volatilitas pasar memperkuat atau
			melemahkan pengaruh GWM terhadap likuiditas. - Saat krisis, efek GWM terhadap likuiditas lebih kuat dibanding kondisi normal. - Nilai tukar dan likuiditas internal mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) dalam bank syariah.
7	Kebijakan Moneter dan Instrumen Pendukung dalam Transmisi Likuiditas Syariah	Bank Indonesia (Regulasi 2025); Ascarya (2012); Mikou et al. (2024)	- Perluasan instrumen likuiditas syariah seperti repo sukuk dan pasar uang syariah dapat mengurangi dampak negatif GWM. - Kebijakan makroprudensial syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. - Efektivitas GWM meningkat

			jika didukung oleh instrumen likuiditas alternatif.
--	--	--	---

Tabel No. 5 Menunjukkan fokus dan ruang lingkup (focus and scope) penelitian yang tersaji pada tabel sebelumnya. Secara umum, kajian tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah berfokus pada tiga dimensi utama, yaitu: dimensi empiris-kuantitatif, yang menelaah hubungan dan pengaruh GWM terhadap indikator likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas perbankan; dimensi normatif-regulatif, yang mengkaji desain, implementasi, serta kesesuaiannya dengan prinsip maqashid al-shariah; dan dimensi komparatif-struktural, yang membandingkan respon bank syariah dan konvensional terhadap kebijakan moneter, faktor internal, serta kondisi makroekonomi. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis mikro perbankan (bank-level analysis) hingga kajian makroprudensial, dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan perspektif ekonomi Islam, keuangan, dan kebijakan moneter. Fokus dan scope ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara kebijakan cadangan wajib dan stabilitas sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1. Tren penelitian mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah dan hubungannya dengan likuiditas perbankan dalam literatur akademik

Tren penelitian mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah dan kaitannya dengan likuiditas perbankan menunjukkan peningkatan perhatian akademis dalam dekade terakhir, baik di Indonesia maupun secara global. Literatur global menyoroti tiga

jalur utama, yaitu analisis normatif-regulatif mengenai desain GWM Syariah, studi empiris tentang dampaknya terhadap indikator likuiditas seperti financing-to-deposit ratio dan liquidity coverage ratio, serta kajian komparatif antara bank syariah dan konvensional yang menegaskan adanya perbedaan karakteristik struktur aset-pasiva sehingga pengaruh GWM syariah memiliki implikasi tersendiri (Ismail, 2010). Di Indonesia, fokus penelitian lebih diarahkan pada implementasi aturan GWM Syariah, efektivitasnya dalam menjaga stabilitas likuiditas, serta relevansinya terhadap maqashid al-shariah dalam konteks keadilan dan keberlanjutan sistem keuangan (Gunawan, 2023). Sementara itu, perkembangan kebijakan moneter terbaru, termasuk penyesuaian rasio cadangan wajib oleh Bank Indonesia, mendorong penelitian terapan untuk menilai dampak jangka pendek pelepasan maupun pengikatan likuiditas terhadap penyaluran pembiayaan dan stabilitas perbankan syariah (Gunawan, 2023).

Penelitian tentang Persyaratan Cadangan Minimum (GWM Syariah) perbankan Islam dan hubungannya dengan likuiditas menunjukkan hasil yang campur aduk dalam literatur akademik Indonesia. Menemukan bahwa GWM memiliki efek negatif dan signifikan terhadap likuiditas bank Islam menggunakan enam bank Islam Indonesia periode 2018-2021, diukur melalui Rasio Intermediasi Makroprudensial Islam. Namun, (Sri Windarti Mokoagow, 2015) melaporkan tidak adanya hubungan yang berarti antara GWM dan profitabilitas (ROA) pada bank syariah Indonesia selama periode 2011-2013. Dari perspektif regulasi, (Gunawan, 2023) menganalisis implementasi GWM melalui kerangka Siyasa Syar'iyah

Maliyyah, menyimpulkan bahwa meskipun GWM tidak terhindarkan dalam sistem perbankan saat ini, ia mewakili tingkat tersier (tahsiniyat) dalam fiqih Islam dan mengusulkan sistem alternatif seperti perbankan sempit untuk mengatasi kekhawatiran gharar. Penelitian terbaru oleh (Hanifaturasyda et al., 2023) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi GWM, menemukan bahwa pendapatan murabahah dan dana ZISWAF secara signifikan mempengaruhi tingkat GWM, sementara rekening wadiah tidak menunjukkan dampak signifikan selama periode 2018-2023.

Perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh GWM terhadap likuiditas perbankan dapat dijelaskan melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter dan karakteristik khusus perbankan syariah. Peningkatan GWM berpotensi menurunkan likuiditas karena dana bank terikat sebagai cadangan, sementara pada sisi lain tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena bank dapat menyesuaikan strategi pengelolaan aset untuk menjaga kinerja keuangan. Struktur produk syariah, seperti dominasi akad murabahah dan terbatasnya instrumen likuiditas, juga memengaruhi perbedaan hasil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, penghimpunan dana sosial keagamaan dapat berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban GWM. Dari sisi metodologi, meskipun sebagian penelitian telah menggunakan data panel dan analisis ekonometrika, perbedaan periode pengamatan, keterbatasan jumlah sampel, variasi indikator yang digunakan, serta potensi endogenitas kebijakan masih menjadi faktor utama yang menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten.

2. Perbedaan dampak antara GWM syariah dan GWM konvensional terhadap stabilitas likuiditas perbankan

Terdapat perbedaan dampak antara GWM syariah dan GWM konvensional terhadap stabilitas likuiditas perbankan. Pada bank konvensional, kewajiban pemenuhan cadangan minimum umumnya berpengaruh langsung terhadap kapasitas penyaluran kredit karena bank memiliki akses luas pada instrumen pasar uang, sehingga perubahan GWM cepat tercermin dalam likuiditas. Sebaliknya, pada bank syariah, keterbatasan instrumen likuiditas yang sesuai prinsip syariah serta dominasi akad murabahah membuat transmisi GWM terhadap likuiditas lebih lambat dan sering kali tidak linier. Selain itu, faktor khas perbankan syariah, seperti penghimpunan dana sosial keagamaan (ZISWAF), turut memengaruhi strategi pemenuhan cadangan sehingga implikasinya berbeda dengan konvensional. Perbedaan karakteristik ini menjelaskan mengapa GWM syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali likuiditas, tetapi juga terkait dengan tujuan stabilitas sistem keuangan yang berkeadilan sesuai maqashid al-shariah (Gunawan, 2023).

Penelitian yang membandingkan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia menunjukkan hasil yang campuran terkait likuiditas dan stabilitas. (Awaliah et al., 2025) menemukan perbedaan yang signifikan dalam likuiditas (LDR/FDR), kualitas aset, dan kecukupan modal antara kedua jenis bank tersebut, namun tidak ada perbedaan dalam efisiensi (NIM/NOI) atau keuntungan (ROA) (Abd. Majid et al., 2014) melaporkan bahwa bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional berdasarkan Altman Z-Score dan Grover G-Score, dengan lebih sedikit

bank syariah yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Asriani (Nurul Ichsan, 2013) mengamati bahwa meskipun efisiensi, persaingan, dan inklusi tidak berbeda secara signifikan antara jenis bank, bank konvensional lebih stabil menurut Zscore, meskipun tidak ditemukan perbedaan dalam stabilitas saat diukur dengan NPF/L. Dyah Rosna menemukan tidak ada perbedaan signifikan dalam kecukupan modal (CAR) atau pinjaman bermasalah (NPL), tetapi mencatat bahwa bank syariah memiliki likuiditas yang lebih baik (LDR), sementara bank konvensional unggul dalam efisiensi (BOPO) dan profitabilitas (ROA, ROE).

Perbedaan hasil penelitian mengenai dampak GWM syariah dan konvensional dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme dan karakteristik institusional. Bank konvensional memiliki akses yang lebih luas ke pasar uang sehingga perubahan cadangan minimum langsung memengaruhi kemampuan kredit, sementara bank syariah menghadapi keterbatasan instrumen sehingga dampaknya lebih lambat. Perbedaan komposisi aset dan liabilitas, dominasi akad murabahah, serta adanya dana sosial juga memengaruhi profil likuiditas, sehingga indikator seperti LDR/FDR kadang menunjukkan hasil berbeda dengan Z-Score. Selain itu, strategi manajemen risiko dan diversifikasi aset memungkinkan bank tetap menjaga profitabilitas meski likuiditas tertekan. Variasi hasil penelitian juga dipengaruhi oleh periode studi, regulasi, dan kondisi makro yang berbeda. Dari sisi metodologi, penggunaan indikator yang beragam memang memberi pandangan luas, tetapi sekaligus menyulitkan perbandingan langsung. Perbedaan periode pengamatan, sampel yang terbatas, serta potensi endogenitas kebijakan menurunkan kekuatan

generalisasi. Hanya sedikit penelitian yang benar-benar menguji interaksi langsung antara GWM dengan karakteristik unik bank syariah, sehingga kesimpulan yang ada masih bersifat sementara.

3. Faktor-faktor yang memoderasi atau memediasi pengaruh GWM Syariah terhadap likuiditas

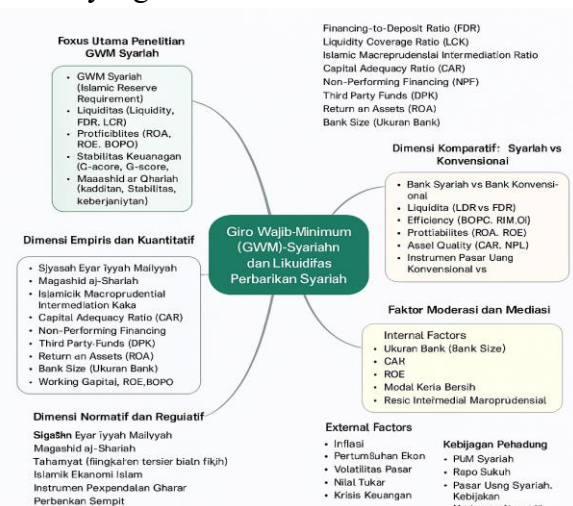
Beberapa faktor terbukti dapat memoderasi maupun memediasi pengaruh GWM Syariah terhadap likuiditas perbankan. Ukuran bank menjadi faktor penting karena bank dengan aset besar cenderung lebih mampu menyerap tekanan GWM melalui diversifikasi portofolio dan akses ke instrumen likuiditas, sedangkan bank kecil lebih rentan terhadap pengetatan cadangan (Ascarya, 2012). Kondisi makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan volatilitas pasar juga berperan, sebab perubahan cadangan wajib biasanya diperkuat atau dilemahkan oleh dinamika eksternal tersebut—misalnya pada masa krisis, efek GWM terhadap likuiditas lebih signifikan dibanding periode normal. Regulasi dan instrumen kebijakan pendukung menjadi faktor lainnya; ketersediaan instrumen pasar uang syariah, fasilitas repo sukuk, dan kebijakan makroprudensial lain dapat mengurangi dampak negatif GWM dengan menyediakan jalur likuiditas alternatif bagi bank syariah (Tremblay et al., 2016). Dengan demikian, hubungan antara GWM syariah dan likuiditas tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi faktor internal, eksternal, dan kebijakan pendukung.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan syariah di Indonesia mengungkapkan beberapa temuan kunci. (Choiri et al., 2025) menemukan bahwa Persyaratan Cadangan

Wajib Syariah (GWM Syariah) memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap likuiditas, sementara Bantalan Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan syariah. Inova Fitri (Siregar et al., 2023) mengidentifikasi bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) secara signifikan mempengaruhi likuiditas bank syariah, sementara dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, dan return on assets tidak memiliki efek signifikan secara individual. (Awaliah et al., 2025) menunjukkan bahwa ukuran bank secara signifikan mempengaruhi risiko likuiditas di bank syariah, bersama dengan faktor lain seperti ROE, CAR, dan modal kerja bersih. Selain itu, menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi, khususnya nilai tukar, dan faktor likuiditas internal secara signifikan mempengaruhi pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah, menyarankan bahwa variabel-variabel ini memoderasi hubungan antara instrumen regulasi dan kinerja perbankan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh GWM syariah terhadap likuiditas perbankan tidak berlangsung secara langsung dan seragam, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal, regulasi, dan kondisi eksternal. Ukuran bank menjadi moderator penting, di mana bank besar lebih mampu menyesuaikan diri melalui akses ke instrumen likuiditas seperti pasar modal syariah atau repo sukuk, sementara bank kecil lebih rentan terhadap pengetatan cadangan. Tingkat permodalan (CAR) berfungsi sebagai penyangga yang memungkinkan bank menanggung cadangan lebih tinggi tanpa mengorbankan likuiditas operasional, sedangkan instrumen kebijakan seperti PLM syariah bertindak sebagai buffer

yang menetralkan sebagian dampak GWM. Kondisi makroekonomi, khususnya pada saat krisis atau tekanan nilai tukar, memperkuat transmisi GWM karena ruang substitusi likuiditas berkurang. Bukti yang ada relatif kuat karena konsisten menggunakan berbagai indikator (LDR/FDR, CAR, NPF), tetapi keterbatasan tetap ada, seperti pengujian faktor secara parsial, variasi metode pengukuran, periode observasi yang berbeda, serta keterbatasan sampel dan strategi identifikasi kausal. Hal ini membuat peran mediasi atau moderasi sering kali hanya ditunjukkan melalui asosiasi, bukan bukti kausal yang kuat.



Gambar 2. Perkembangan Variabel Riset GWM Syariah dan Likuiditas Perbankan

Gambar 2. Menjelaskan bahwa fokus penelitian tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah dan likuiditas bank syariah, yang bertujuan memahami bagaimana kebijakan GWM Syariah memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menjaga kelancaran keuangan, keuntungan, dan stabilitas sistem perbankan. Penelitian ini dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi empiris yang mencakup rasio kecukupan modal (CAR), pembiayaan bermasalah (NPF), dan profitabilitas (ROA), serta sisi normatif yang

menekankan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan kemaslahatan (Maqashid al-Syariah). Selain itu, penelitian ini juga membandingkan bank syariah dan bank konvensional dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan kualitas aset, serta mempertimbangkan berbagai faktor internal seperti ukuran bank dan modal kerja, maupun faktor eksternal seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan bahwa GWM Syariah bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang berperan menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah terhadap likuiditas perbankan bersifat tidak linear dan sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual. GWM tetap menjadi instrumen penting bagi stabilitas sistem keuangan, namun efektivitasnya pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena keterbatasan instrumen likuiditas syariah, perbedaan struktur pendanaan, serta peran dana sosial. Secara empiris, bukti menunjukkan bahwa bank syariah tidak selalu lebih rentan dibanding bank konvensional, tetapi efeknya bergantung pada ukuran bank, tingkat permodalan, kebijakan mitigasi (PLM Syariah, instrumen pasar uang syariah), dan kondisi makroekonomi. Namun demikian, literatur yang ada masih menyisakan kesenjangan penelitian, antara lain minimnya studi yang menguji peran moderasi dan mediasi secara simultan, keterbatasan penggunaan metode kausal yang kuat, serta kurangnya komparasi lintas-negara yang mampu memperlihatkan variasi konteks

institusional. Oleh karena itu, topik riset yang urgen untuk masa mendatang adalah analisis kausal mengenai efektivitas GWM Syariah dengan memperhitungkan interaksi faktor internal-eksternal, penggunaan pendekatan kuasi-eksperimental saat terjadi perubahan kebijakan, serta studi komparatif lintas yurisdiksi untuk memahami bagaimana desain regulasi dan instrumen likuiditas syariah dapat meningkatkan ketahanan bank terhadap tekanan cadangan wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam. (2021). Sharia Supervisory Board. *Review on Islamic Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/ria.v1i1.69>
- Abd. Majid, M. S., Musnadi, S., & Putra, I. Y. (2014). A comparative analysis of the quality of Islamic and conventional banks' asset management in Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 16(2), 185–200. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5463>
- Abdulazeem Abozaid, A. W. D. (2007). *The challenges of realizing maqasid al-shariah in Islamic Banking and Finance*. 15(2), 143–165.
- Apriyanti, H. (2018). *Title Cited by Year Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan HW Apriyanti MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 8 (1), 16-23 228 2018. 8(1), 16–23.
- Ascarya, A. (2012). Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(3), 283–315. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360>
- Ascarya, A. (2022). *The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in*

- Indonesia's economic recovery*. 15(2), 386–405.
- Awaliah, G. P., Barokah, O., & Lathifuddin. (2025). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Salah satu rintangan utama dalam pengembangan sektor perbankan syariah di menguntungkan dan efisiensinya masih di bawah bank konvensional . Pandangan ini. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2, Nomor., 1–11.
- Azis, N. K., Marzuki, M. M., & Majid, W. Z. N. A. (2020). Fraud Prevention in Malaysia: Maqasid al-Shariah Perspective. *Global Business & Management Research*, 12(2), 104–116. <http://ezproxy.umgc.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=145163972&site=eds-live&scope=site>
- Bima Hasan Ibrahim, S. Z. (2025). *Pengembangan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah untuk Penguatan Sistem Ekonomi Nasional*. > Vol 1,.
- By: Muhammad Umer ChapraMarkfield, Leicester, U. K. . (2002). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. 9, 4.
- Chapra, M. U. (2009). The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimise the Severity and Frequency of Such a Crisis in Future. *ICR Journal*, 1(2), 226–245. <https://doi.org/10.52282/icr.v1i2.745>
- Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, Ariga, A., & Setyono, J. (2025). Analisis Strategi Optimalisasi Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6122–6134. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.7778>
- Dolgun, M. H., Mirakhor, A., & Ng, A. (2019). *A proposal designed for calibrating the liquidity coverage ratio for Islamic banks*. 11(1), 82–97.
- Ekawaty, M. (2025). Sharia Banks as A Pillar of Islamic Economic Transformation and Financial Stability Towards Equitable Prosperity. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3, 3127–3137. <https://doi.org/10.55324/enrichment.v3i6.507>
- Faricha Lita Nabbila, Andriani, Dewi Fatmala Putri, & Widya Ratna Sari. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(1), 54–61. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i1.427>
- Gunawan, A. (2023). Implementation of Minimum Mandatory Giro (Gwm) in Sharia Banking Perspective Analysis of Siyasah Syar'iyah Maliyyahtitle. *Legalis : Journal of Law Review*, 1, 71–88. <https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.47>
- Hanifaturasyda, A., Malang";}, a:1:{s:5:"en_US";s:53:"Universitas I. N. M. M. I., Budianto, E. W. H., & Malang, U. I. N. M. M. I. (2023). *PENGARUH PENERIMAAN DANA ZISWAF, BOPO, LABA/RUGI NON-OPERASIONAL DAN FIRM SIZE TERHADAP GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2018.Q1-2023.Q3*.
- Ismal, R. (2010). Assessment of liquidity management in Islamic banking

- industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(2), 147–167. <https://doi.org/10.1108/17538391011054381>
- Mu'adzah, N. (2023). *Mapping Sharia Supervisory Board Research Trends Using a Bibliometric and Systematic Literature Review Approach*. 4(2), 101–120.
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.98>
- Noory, S. N., Shahimi, S., & Ismail, A. G. (2021). *A Systematic Literature Review on the Effects of Risk Management Practices on the Performance of Islamic Banking Institutions*. 16, 53–75.
- Nurul Ichsan. (2013). PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH Nurul Ichsan 1. *Dr. Hamka (Uhamka)*, Jl. Limau II, 82–103.
- Rizkiah, S. K. (2018). Liquidity Management in Islamic Banking: Issues and Challenges. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2), 131–152. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.148>
- Siregar, I. F., Kuning, U. L., Rasyad, R., Kuning, U. L., Onasis, D., & Kuning, U. L. (2023). *ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*.
- Sri Windarti Mokoagow, M. F. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. 6.
- Tremblay, J., Regnerus, M. D., Educação, S. D. A. S. N. D. E., Júnior, F. T., Sanfelice, J. L., Tavares Júnior, F., Dourado, L. F., Brito, M. M. A. de, Maiti, Bidinger, Sposito, M. P., Dubet, F. F., Ribeiro, C. A. C., Silva, N. do V., Barbosa, M. L. de O., Cunha, N. M., Dayrell, J., Rogošić, S., Baranović, B., ... Alves, S. (2016). No Analisis Struktur Kovarians Indikator Kesehatan pada Lansia yang Tinggal di Rumah Berfokus pada Persepsi Kesehatan Subyektif Title. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi.